

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Pada bagian ini peneliti memaparkan informasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada latar belakang tentang praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar dalam prepektif hukum ekonomi syariah. Peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan beberapa pembeli untuk mendapatkan data dari temuan penelitian.

Berikut adalah hasil data yang diperoleh oleh peneliti, sebagai berikut: Data-datanya berupa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 3 orang penjual dan 3 orang pembeli. Berikut adalah penyajian data-data hasil penelitian:

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak praktik jual beli tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Jual beli hewan ternak sapi bunting di desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi

secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung karena si pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu hewan ternak sapi bunting yang ingin dibeli dengan cara pembeli datang langsung ketempat orang yang menjual hewan ternak tersebut yang ada di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Hewan ternak sapi bunting adalah sapi yang dijual dalam keadaan bunting atau sedang mengandung dengan harga yang lebih mahal karena sapi tersebut dianggap 2 ekor yaitu sapi yang sedang bunting dan janinnya sehingga pembeli tertarik untuk membeli hewan ternak sapi bunting dikarenakan dapat memperoleh dua ekor sapi sekaligus. Harga seekor sapi yang di dalam janin juga lebih murah daripada setelah dilahirkan. Pada saat itu juga antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka dalam satu majelis. Dengan proses jual beli tersebut maka akad jual belinya pun dapat berlangsung saat itu juga.

1. Nama : Ahmad Jumadi

Umur : 39 Tahun

Alamat : Desa Mahe Pasar, RT. 01 Kec. Haruai Kab.Tabalong

Pekerjaan : Peternak Sapi (Penjual Sapi)

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Jumadi seorang peternak sapi yang telah bekerja selama kurang lebih 15 tahun dan sesekali menjual sapi dalam keadaan bunting sejak tahun 2019. Bapak Ahmad Jumadi menjual

sapi dalam keadaan bunting karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga sapi yang normal (tidak bunting) dan menjual sapi dalam keadaan bunting lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan menjual sapi setelah janin sapi tersebut lahir. Harga sapi normal biasanya berkisar Rp18.000.000,- / ekor.

“Jual beli sapi bunting ini sudah saya lakukan sejak 2019 karena adanya permintaan sendiri dari pihak pembeli, kemudian saya menaikkan harga lebih tinggi daripada harga sapi yang tidak bunting. Sapi-sapi yang saya jual selalu dalam keadaan sehat sehingga pembeli selalu tertarik membeli sapi ditempat saya baik sapi yang tidak bunting maupun sapi yang bunting” maka saat pembeli ingin membeli sapi bunting maka akan didampingi oleh dinas peternakan agar mengetahui sapi ini bunting atau tidak.<sup>56</sup>

Bapak Ahmad Jumadi tidak merasa terpaksa untuk menjual hewan ternaknya tersebut. Karena ketika menjual sapi yang di dalamnya terdapat janin, janin tersebut sudah di beri nilai harga jualannya serta apabila sudah mendekati lahiran harga janin sapi tersebut kisaran (Rp.3000.000-Rp5.000.000)/janin. .

Pada saat jual beli sapi bunting ini telah disepakati dan dilakukan pembayaran, penjual akan menyerahkan sapi bunting yang dijualnya tersebut kepada pembeli.

2. Nama : Amat
- Umur : 35 Tahun

---

<sup>56</sup> Ahmad Jumadi, *Wawancara Pribadi*, Peternak Sapi, Desa Mahe Pasar, 11 November 2023.

Alamat : Desa Mahe Pasar, RT. 05 Kec. Haruai Kab. Tabalong

Pekerjaan : Peternak Sapi (Penjual Sapi)

Berdasarkan hasil wawancara bapak Amat sudah 10 tahun menjadi peternak sapi. Bapak Amat menjual sapi dalam keadaan bunting hanya dilakukan sekali, karena pada saat itu ada keperluan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, pada saat itu anaknya masih duduk di Sekolah Menengah Atas dan praktik menjual sapi dalam keadaan bunting yang dilakukan oleh bapak Amat terjadi pada tahun 2005. Hal tersebut dilakukan dengan alasan terdesak dan harus dipenuhi saat itu juga, dan bila menunggu induk sapi melahirkan setelah itu dijual terlalu lama, maka Bapak Amat terpaksa menjual sapi dalam keadaan bunting tersebut walaupun Bapak Amat sebenarnya berat untuk menjual sapi bunting tersebut.

“Sebenarnya sangat disayangkan kalau saya harus menjual sapi dalam keadaan sedang bunting karena harganya setelah lahir akan lebih tinggi, tapi hal tersebut saya lakukan mengingat kebutuhan yang terdesak seperti biaya anak sekolah dan lainnya”.<sup>57</sup>

Ketika Bapak Amat menjual sapi dalam keadaan bunting yang dimana harga sapi bunting lebih mahal dari pada harga sapi normal penjual kesulitan untuk mencari pembeli yang berani membeli sapi tersebut yang memberikan keuntungan yang besar bagi dirinya. Ketika praktik jual beli sapi ini terjadi bapak Amat menyerahkan sapi tersebut kepada pembeli setelah bapak Amat mendapatkan pembayaran dari jual beli sapi tersebut.

---

<sup>57</sup> Amat, *Wawancara Pribadi*, Peternak Sapi, Mahe Pasar, 13 November 2023.

3. Nama : Iwan  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Desa Mahe Pasar, RT. 06 Kec. Haruai Kab.Tabalong  
Pekerjaan : Peternak sapi dan petani (penjual sapi)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa bapak iwan menjual sapi dalam keadaan bunting hanya dilakukan sekali. Pada saat itu, bapak Iwan menjual sapi bunting untuk keperluan biaya kelahiran anaknya, dan saat ini anaknya sudah besar dan sekolah. Praktik menjual sapi yang dilakukan oleh bapak Iwan terjadi pada tahun 2020. Harga sapi normal biasanya berkisar Rp18.000.000,-

“Dalam kegiatan jual beli, baik itu jual beli mobil, rumah, tanah, apapun segala bentuk jual beli pasti itu semua ada keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Bahkan jual beli sapi bunting yang pernah saya lakukan pasti itu semua tidak terlepas dari untung dan rugi. Karena kebutuhan saya pada saat itu juga rela atau tidak rela saya menjual sapi bunting saya”.<sup>58</sup>

Sapi bunting tersebut dijual dengan kerugian kisaran Rp.1.500.000, kerugian tersebut hal tersebut terjadi lantaran bapak Iwan harus cepat mendapatkan uang untuk biaya persalinan dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mencari pembeli yang berani membeli sapi bunting tersebut dengan harga yang semestinya (bila ada janin harga tersebut bertambah Rp.3000.000-Rp.5000.000 dari harga sapi normal), sehingga bapak Iwan tidak mempunyai banyak pilihan untuk menjual sapi tersebut dan

---

<sup>58</sup> Iwan, *Wawancara Pribadi*, Peternak Sapi dan Petani, Mahe Pasar, 11 November 2023

menyerahkan sapi bunting tersebut kepada pembeli setelah mendapatkan nilai pengganti barang walaupun bapak Iwan mengalami kerugian.

4. Nama : Ahmad Jumadi

Umur : 39 Tahun

Alamat : Desa Mahe Pasar, RT. 01 Kec. Haruai Kab. Tabalong

Pekerjaan: Peternak Sapi (Pembeli Sapi)

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Ahmad sering membeli sapi dalam keadaan bunting. Praktik membeli sapi dalam keadaan bunting terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu Bapak Ahmad membawa pulang sapi bunting yang telah dibelinya tersebut setelah memberikan nilai pengganti barang kepada penjual sapi.

“Saya lebih suka membeli sapi dalam keadaan bunting dari pada membeli sapi normal (tidak bunting) karena keuntungan yang di dapat jauh lebih banyak ketika membeli sapi dalam keadaan bunting”.<sup>59</sup>

Karena menurut Bapak Ahmad dengan membeli sapi dalam keadaan bunting yang bertambah harga pembelian sekitar (Rp. 3000.000-Rp.5000.000) tetapi ketika janin telah dilahirkan bisa mendapatkan dua ekor sapi walaupun harus memelihara sapi tersebut antara 2-3 bulan sampai anak sapi yang masih di dalam kandungan tersebut lahir.

Saat ini cukup sulit menemukan penjual yang menjual sapi dalam keadaan bunting karena orang yang menjual sapi dalam keadaan bunting pastinya adalah orang yang banyak sedang terdesak dan harus memenuhi

---

<sup>59</sup> Ahmad, *Wawancara Pribadi*, Peternak Sapi dan Petani, Mahe Pasar, 11 November 2023

kebutuhannya dengan cepat dan pilihan terakhirnya adalah dengan menjual sapi yang buntingnya.

5. Nama : Efendi  
 Umur : 36 Tahun  
 Alamat : Desa Halong, RT. 05 Kec. Haruai Kab.Tabalong  
 Pekerjaan : Peternak Sapi dan Petani (Pembeli Sapi)

Berdasarkan hasil wawancara, Pada praktik jual beli sapi sudah sering dilakukannya demi kelangsungan hidupnya, namun membeli sapi dalam keadaan bunting beliau dua kali pernah membelinya dan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 karena setelah induk sapi yang pertama tersebut lahir ia kemudian membeli induk sapi lagi dan kebetulan yang yang dibeli sapi yang sedang bunting.

“Jual beli sapi dalam keadaan bunting ini sudah menjadi resiko keuntungan dan kerugian. Keuntungan diperoleh ketika sapi yang bunting tersebut dirawat hingga melahirkan anaknya sehingga anak dari sapi tersebut bernilai lebih tinggi, namun kerugian juga pernah saya alami ketika anak sapi saya dilahirkan ternyata lebih cepat dari waktunya sehingga dalam keadaan kurang normal dan akhirnya meninggal”.<sup>60</sup>

Harga sapi bunting biasanya lebih mahal dari pada harga sapi normal berkisar Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 dari harga sapi normal, bapak Efendi sudah mendapatkan sapi bunting dari penjual sapi yang memang sering menjual sapi bunting.

6. Nama : Adul  
 Umur : 40 Tahun

---

<sup>60</sup> Efendi, *Wawancara Pribadi*, Peternak Sapi dan Petani, Mahe Pasar, 13 November 2023

Alamat : Desa Suput, RT. 05 Kec. Haruai Kab.Tabalong

Pekerjaan : Peternak Sapi (Pembeli Sapi)

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Adul telah 10 tahun menjadi peternak sapi dan melakukan praktik jual beli sapi termasuk dalam membeli sapi bunting. Hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018. Harga sapi normal berkisar Rp18.000.000,- dan harga sapi bunting biasanya Rp18.000.000,- ditambah harga janin Rp3.000.000,-.

“Kenapa saya sering membeli sapi dalam keadaan hamil salah satunya karena pada saat saya membeli harga janin hanya dikenakan Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,-), ketika janin tersebut dilahirkan dan dibesarkan maka keuntungan yang saya peroleh lebih tinggi, tetapi kalo meninggal atau cacat saya tidak terlalu rugi karena hal ini merupakan untung-untungan”.<sup>61</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam membeli sapi yang bunting adalah memperhatikan sapi tersebut benar-benar hamil (terdapat janin di dalamnya) atau tidak. Bapak Adul pernah mengalami membeli sapi yang terlihat bunting tapi ternyata didalamnya tidak ada janin. Sehingga Bapak Adul mengalami kerugian setelah menunggu berbulan-bulan induk sapi tersebut tidak melahirkan, selain mengalami kerugian waktu Bapak Adul mengalami kerugian materi, karena Bapak Rahmat membeli Sapi bunting yang harganya lebih mahal kisaran Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 dari harga jual sapi normal. Namun, hal tersebut telah diikhlasannya dan praktik jual beli sapi bunting tetap dilakukannya tetapi tidak terlalu berharap banyak.

#### **4.1 Matriks Data**

---

<sup>61</sup> Adul, *Wawancara Pribadi*, Peternak Sapi dan Petani, Mahe Pasar, 11 November 2023

**Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)**

| No. | Nama                   | Praktik Jual Beli Sapi Bunting  | Alasan  |
|-----|------------------------|---|---|
| 1.  | Ahmad Jumadi (Penjual) | Dimulai melakukan praktik Pada saat memelihara sapi bunting merasa keuntungan lebih banyak maka bapak ahmad membeli sapi bunting tersebut           | Mencari keuntungan dan tidak harus menunggu lebih lama sapi tersebut dilahirkan.                  |
| 2.  | Amat (Penjual)         | Pada saat itu terdesak menjual karena kebutuhan ekonomi   | Keadaan terdesak untuk membayar keperluan anaknya sekolah   |
| 3.  | Iwan (Penjual)         | Melakukan praktik tersebut karena faktor ekonomi  | Keadaan terdesak untuk membayar biaya persalinan isterinya  |
| 4.  | Ahmad Jumadi (Pembeli) | Dimulai melakukan praktik Pada saat memelihara sapi bunting merasa keuntungan lebih banyak maka bapak ahmad membeli sapi bunting tersebut           | Karena keuntungan ketika janin dilahirkan dan dibesarkan akan membawa keuntungan lebih besar juga |
| 5.  | Efendi (Pembeli)       | Membeli sapi bunting dari pedagang sapi bunting   | Keuntungan yang didapatkan dan telah siap dengan kerugian yang akan dialami                       |
| 6.  | Adul (Pembeli)         | Membeli sapi bunting sudah cukup sering, membeli sapi bunting harus benar-benar memastikan membeli sapi tersebut benar-benar dalam keadaan bunting. | Keuntungan yang didapatkan lebih besar  |

**B. Analisis Data**

**1. Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)**

Berdasarkan hasil wawancara bersama para pihak penjual dan pembeli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai

Kabupaten Tabalong yang sekaligus merupakan peternak sapi bahwa praktik jual beli sapi bunting dilakukan dengan alasan untuk memperoleh keuntungan. Pihak penjual menjual hewan ternak sapi normal (tidak dalam keadaan bunting) bahkan juga sapi dalam keadaan bunting.

Jual beli sapi ternak normal biasanya dikenakan harga sekitar Rp18.000.000,- / ekornya. Ketika pihak pembeli menyerahkan harga sejumlah yang disebutkan oleh penjual maka pihak penjual juga menyerahkan secara langsung sapi tersebut.

Sapi dalam keadaan normal lebih murah daripada sapi dalam keadaan bunting. Harga janin dihargai dengan kisaran harga (Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,-). Hal tersebut dikarenakan objek yang diperjualbelikan adalah induk sapi yang sedang mengandung beserta anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya tersebut, maka terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana barang yang diserahkan adalah induk sapi yang sedang mengandung beserta anak sapi yang masih di dalam kandungannya.

Selain adanya sebuah kesepakatan, juga terdapat suatu hubungan hukum yang mana terdapat peternak atau penjual sapi yang menyerahkan induk sapi yang sedang mengandung kepada pembeli sapi tersebut. Pembeli sapi membayar induk sapi yang sedang hamil tersebut secara penuh dengan tambahan harga terhadap harga anak didalam janin indukan dan kemudian pihak penjual menyerahkan sapi bunting tersebut kepada pembeli.

Alasan dalam melakukan penjualan hewan ternak sapi bunting dengan alasan bahwa harga sapi dalam keadaan bunting lebih tinggi daripada harga sapi normal (sapi tidak bunting). Selain itu, pihak peternak tidak memerlukan waktu lebih lama lagi untuk merawat dan menunggu sampai janin tersebut dilahirkan. Pihak peternak juga telah mengurus dengan baik setiap sapi yang diperjualbelikannya sehingga cukup terjamin kesehatan dari hewan ternak yang diperjualbelikan.

Adapun alasan lainnya dalam penjual hewan ternak sapi bunting dengan alasan bahwa dalam keadaan darurat seperti kebutuhan anaknya sekolah dan biaya persalinan isterinya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka dapat mengakibatkan kemungkinan anaknya putus sekolah dan dapat membahayakan isterinya dalam melahirkan anaknya.

Pihak pembeli hewan ternak sapi bunting dilakukan karena dengan begitu dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Harga sapi normal biasanya lebih murah dari harga sapi bunting, namun harga sapi bunting tersebut sudah termasuk sebuah keuntungan dikarenakan jika sapi dalam janin tersebut dilahirkan maka anak sapi tersebut dapat dikenakan harga lebih tinggi daripada harga di dalam janin. Contohnya sebagai berikut:

Seekor sapi normal di patok harga Rp18.000.000,-/ekor

Seekor sapi bunting Rp18.000.000,- ditambah harga anak sapi di dalam janin Rp4.000.000,- dengan total Rp22.000.000,-

Harga tersebut termasuk murah daripada harga anak sapi di dalam janin dilahirkan yaitu seharga Rp8.000.000,- sehingga pembeli memperoleh keuntungan sekitar Rp4.000.000,-

Pembelian sapi bunting kadang menguntungkan dan juga terkadang merugikan karena hal tersebut tidak bisa dilihat oleh pembeli secara langsung dikarenakan anak sapi tersebut berada dalam perut induknya. Ketika indukan sapi melahirkan pada saat belum waktunya maka dapat menyebabkan anak sapi terlahir prematur dan cacat serta dapat menyebabkan kematian. Selain itu, pembelian sapi bunting juga mudah mengalami penipuan seperti yang dialami oleh bapak Adul yang membeli sapi bunting namun ternyata sapi tersebut tidaklah bunting tetapi hanya memiliki badan cukup berisi padahal telah menunggu berbulan-bulan menunggu sapi tersebut melahirkan.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat ditemukan bahwa praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan harga sapi indukan ditambah dengan harga anak sapi di dalam janin. Harga sapi bunting lebih tinggi daripada harga sapi normal (tidak bunting) dan hal tersebut dilakukan penjual untuk memperoleh keuntungan karena tidak perlu menunggu sampai janin dilahirkan dan ditemukan juga penjual menjual sapi buntingnya karena dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan, pihak pembeli sapi bunting membeli sapi bunting dengan harapan memperoleh keuntungan lebih tinggi karena jika sapi tersebut telah dilahirkan maka

harga anak sapi tersebut lebih tinggi daripada harga pada saat masih di dalam induknya. Namun, beberapa kerugian dapat terjadi karena lahirnya sapi tersebut dengan sehat tidak dapat dipastikan dan rentan adanya penipuan karena tidak dapat secara langsung mengetahui bahwa benar atau tidaknya ada anak sapi di dalam perut induk.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)

Praktik jual sapi bunting di Desa Mahe Pasar merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al Qur'an, sunnah, dan ijma" para ulama. Beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan agar melakukan jual beli dengan baik dalam : Q.S. Al-baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dari penjelasan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan jual beli untuk umat manusia sebagai jalan mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari, dan Allah juga mengharamkan riba dikarenakan riba dapat merugikan orang lain.<sup>62</sup> Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah Swt, bukan dengan cara yang bathil. Dan Allah menyuruh umat manusia untuk melakukan jalan perniagaan dengan suka sama suka sehingga tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam transaksi jual beli, Allah Swt memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari perselisihan

---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 177

diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Pada praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dilakukan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan mencari keuntungan. Dengan terpenuhinya segala sesuatu apa pun itu maka akan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya terpenuhinya kebutuhan manusia tetapi juga terpenuhinya rukun dan syarat dalam berbagai macam muamalah itu yang utama, karena dengan itu bisa menentukan boleh dan tidaknya kegiatan muamalah itu sendiri seperti jual beli.

Pada praktiknya jual beli sapi bunting tersebut tidak terpenuhinya syarat dalam akad jual beli, yaitu penjual tidak menyerahkan secara langsung anak sapi yang dibelinya dikarenakan masih di dalam perut induknya. Jual beli terlarang salah satunya *Bai' habl al-habalah* adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. *Bai' habl al-habalah* termasuk jual beli yang terlarang dalam Islam dan termasuk akad yang dipraktikkan oleh zaman jahilyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan. Jual beli *habl al-habalah* ada dua penafsiran yaitu dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman *bai' habl al-habalah* adalah hadits Nabi Saw.

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

“Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya..” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Ra).<sup>63</sup>

Dengan maksud lain *bai’ habl al-habalah* adalah unta melahirkan anak dalam perutnya kemudian anak unta yang dilahirkan itu mencapai masa kehamilannya maka Rasulullah SAW melarang hal itu. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *bai’ habl al-habalah*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

- a. Jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Ini adalah penafsiran kebanyakan ahli bahasa, diantaranya Imam Ahmad dan Ishak.
- b. Jual beli anak binatang dengan bayaran ketika janin dalam perutnya melahirkan artinya sampai binatang ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan pula. Ini adalah tafsir Ibnu Umar, Sayyid bin al-Musayyab, Imam Malik, dan Imam Syafi’i.

<sup>63</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 219

<sup>64</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 108.

- c. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting kemudian melahirkan, kemudian bunting lagi. Ini adalah penafsiran Abu Ishak al-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'iyah.
- d. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting. Ini adalah penafsiran Nafi' dan Sayyid alMurtadha, salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
- e. Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak.
- f. Jual beli pohon anggur sebelum buahnya kelihatan jelas baiknya. Ini adalah penafsiran Mabrad dan Ibnu Kaisan, salah seorang ulama ahli bahasa.

Semua penafsiran ulama di atas menafsirkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar* (mengandung ketidakjelasan) yang dilarang oleh syara".<sup>65</sup>

Jual beli sapi normal atau tidak dalam keadaan bunting diperbolehkan di dalam islam dikarenakan bahwa syarat jual beli di sini sudah jelas. Harga yang disebutkan oleh pihak penjual dan pihak pembeli dapat melihat secara langsung berupa benda atau barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada hal yang disembunyikan, tidak jelas, dan tidak ada kerugian bagi pembeli.

Berkaitan dengan jual beli hewan ternak sapi bunting jelas bahwa ketidakjelasan objek jual beli hewan ternak sapi bunting karena anak sapi

---

<sup>65</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual*, h. 108

yang diberikan harga tidak terlihat karena masih di dalam kandungan. Dalam praktik jual beli indukan sapi disini akad dan rukun akad berupa *ma'qud 'alaih* (objek akad) terpenuhi, namun janin yang berada dalam perut indukan tersebut belum terpenuhinya syarat dari *ma'qud 'alaih* itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan penjual belum bisa menyerahkan objek barang tersebut kepada pembeli berupa anak sapi yang masih di dalam janin. Pada praktiknya janin dari induk sapi yang masih di dalam perut ini sudah di beri nilai pengganti barang (sudah di taksir harganya). Dengan kata lain janin yang di dalam kandungan induk sapi tersebut kisaran harga Rp.3000.000-Rp.5000.000. Maka dari itu ketika penjual sudah memperkirakan harga janin kepada pembeli, penjual tidak bisa memberikan kriteria janin tersebut kepada pembeli karena masih di dalam kandungan dari induk hewan tersebut. Oleh karena itu, menurut rukun dan syarat dari akad tersebut harus bisa di serah terimakan.

Beberapa kemungkinan dapat terjadi seperti yang di alami oleh pembeli sapi bunting.

- a. Bapak Adul yang mengaku membeli hewan ternak sapi bunting, namun kenyataan sapi tersebut tidak bunting dikarenakan badannya yang terlihat berisi dan seperti sedang hamil, padahal bapak adul telah menunggu berbulan-bulan kelahiran janin sapi tersebut.
- b. Bapak Efendi yang mengaku pernah membeli hewan ternak sapi bunting kemudian mengalami kerugian karena sapi tersebut melahirkan prematur sehingga janin sapi tersebut cacat dan akhirnya meninggal.

Praktik jual beli sapi bunting hampir sama seperti orang-orang jahiliyah yang melakukan jual beli *bai' habl al-habalah* yaitu unta melahirkan anak dalam perutnya kemudian anak unta yang dilahirkan itu mencapai masa kehamilannya maka Rasulullah SAW melarang hal itu praktik jual beli dalam penelitian ini jual beli induk sapi yang pada saat itu sedang bunting.

Meskipun pilihan untuk jual beli sapi bunting merupakan jual beli yang terlarang terkait ketidakjelasan janin sapi yang dikandung induknya (*gharar*). Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dalam keadaan terdesak seperti yang dilakukan oleh bapak Ahmad Jumadi dan bapak Iwan yang mengambil keputusan untuk menjual sapi buntingnya karena alasan terdesa yaitu bapak Ahmad Jumadi memerlukan dana untuk keperluan anaknya sekolah dan bapak Iwan untuk biaya persalinan isterinya melahirkan. Imbas dari hal tersebut dilakukan jika tidak dilakukan akan mengancam nyawa dari isterinya dan anak bapak Ahmad Jumadi akan putus sekolah. Oleh sebab itu, permasalahan ini ditanggapi dengan serius.

*Maqasid al-syariah* dapat dijelaskan dengan makna-makna (pemahaman) yang diinginkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya). *Maqasid al-syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Secara umum, maqasid al-syariah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, yaitu:

- a. *hifz al-Din* (menjaga agama),
- b. *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa),

- c. *hifz al-'Aql* (menjaga akal),
- d. *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan),
- e. *hifz al-Mal* (menjaga harta).

Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut. Memiliki keturunan serta menjaga jiwa isterinya merupakan hal yang dianjurkan daripada menimbulkan kemudharatan. Praktik menjual sapi bunting yang dimaksud adalah praktik yang dilakukan oleh Bapak Iwan lakukan untuk biaya persalinan istrinya yang sedang melahirkan. Demi menyelamatkan nyawa istri dan kelancaran kelahiran anaknya serta pada saat itu hanya dengan memiliki harta sapi yang sedang bunting maka dengan terpaksa menjual sapi buntingnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kasus ini Allah membolehkan jual beli tersebut karena melihat kadar *Dharuriyat* nya. Dalam *Dharuriyat* manusia diwajibkan menjaga *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), dan *al-aql* (akal). Sehingga dalam praktik menjual sapi bunting yang dilakukan Bapak Nanang itu masih ditoleransi (diperbolehkan) karena dalam kasus tersebut Bapak Nanang menjaga *al-nafs* (jiwa). Masalah *dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat ditemukan bahwa tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli hewan sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong adalah jual beli hewan ternak yang dilarang karena belum terpenuhinya syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) yaitu anak sapi yang masih berada dalam janin induknya dan telah diberikan harga padahal belum terlihat objek tersebut sehingga hal tersebut termasuk jual beli *gharar* (tidak jelas). Namun, jual beli tersebut dapat ditolerasi jika alasan menjual atau membeli sapi bunting dengan janin yang telah ditentukan harganya tersebut dengan alasan darurat (*dharuriyat*) dengan beberapa pertimbangan.